



PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan XXXXX I Rt.003 Rw.012, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.003 Rw.012, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 165 / 57 / II / 2005 tertanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Penggugat di XXXXX, XXXXX, Mertoyudan selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah menempati rumah milik Penggugat di XXXXX, XXXXX, Mertoyudan selama 5 tahun dan sejak Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2016 rumah tangga mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama RUWIYAH orang Kiringan, Samberan, Tempuran atas hubungan tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk memutus hubungan dengan RUWIYAH, namun tidak pernah dihiraukan sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekcoan;
5. Bahwa disela-sela percekcoan Tergugat bilang AKU LUWEH MILIH RUWIYAH DARI PADA KOWE puncaknya pada Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada tanda-tanda untuk rukun kembali, keadaan tersebut kakak Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308105506630001 tanggal 25 Juli 2018 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 165 / 57 / II / 2005 Tanggal 14

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.2.;

B. Saksi;

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Sutan Rt.03 Rw.11, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang hingga sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Pebruari 2018 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena dalam rumah tangga selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sebelum pisah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain nama Ruwiyah;
- Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.03 Rw.12, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang hingga sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda ;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Pebruari 2018 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena dalam rumah tangga selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Sebelum pisah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain nama Ruwiyah;
 - Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Sekarang saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 kutipan dari surat tanda penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan juga alamat Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 kutipan dari kutipan akta nikah autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan tercatat, maka perkara ini baik relatif maupun absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang pula bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walau demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar tidak bercerai dengan Tergugat. Hal itu sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah ditambah dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat. Penggugat dalam gugatannya mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat diterima apabila memenuhi kriteria yakni Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara *aquo*, juga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat dipandang beralasan dan tidak melawan hak jika didasarkan pada alasan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, *incasu*, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Mungkid mengadili perkara ini, sementara berdasarkan surat gugatan Penggugat dimajukannya gugatan ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 HIR di atas, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang walau demikian, oleh karena perkara *aquo* adalah perdata khusus yakni cerai gugat, sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya, gugatan cerai berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan mengenai faktor penyebab terjadinya pertengkaran tersebut benar benar berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga suami isteri dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu Penggugat wajib mengajukan saksi keluarga. Untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan kesaksian disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 144 dan Pasal 147 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi keluarga di atas diperoleh fakta di sidang, pada pokoknya benar bahwa:

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga sejak Bulan Pebruari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama serta tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
2. Keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak saja berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi juga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan tidak melaksanakan kewajiban seperti layaknya suami isteri. Menimbang pula bahwa meskipun Keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian, perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun seperti layaknya suami isteri. Apabila situasi ini dibiarkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga perceraian menjadi solusi terbaik. Oleh karena itu telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan telah terdapat alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. SUPANGAT, M.H. serta Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)